

Nomor : 42/WBP/SP/2020

Jakarta, 2 Maret 2020

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPST
PT Waskita Beton Precast Tbk

Dengan Hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Waskita Beton Precast Tbk.

Pemasangan Iklan Pengumuman RUPST PT Waskita Beton Precast Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 2 Maret 2020 pada Surat Kabar Kontan, Situs web Bursa Efek Indonesia dan website www.waskitaprecast.co.id, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,



Siti Fathia Maisa Syafurah

Lampiran:

1. Scan surat kabar harian Kontan
2. Bukti upload website

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk.

Kontan Senin, 2 Maret 2020

**PT WASKITA BETON PRECAST TBK****PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Waskita Beton Precast Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 8 April 2020
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.32) dan pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan rapat.
3. Usul tersebut harus :
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32 dan pasal 12 ayat 9 butir (1) dan butir (3) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan rapat akan dilakukan dengan cara pemasangan iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/ harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 17 Maret 2020.

Jakarta, 2 Maret 2020
Direksi
PT Waskita Beton Precast Tbk

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WASKITA BETON PRECAST TBK

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Waskita Beton Precast Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 8 April 2020
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.32) dan pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan rapat.
3. Usul tersebut harus :
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32 dan pasal 12 ayat 9 butir (1) dan butir (3) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan rapat akan dilakukan dengan cara pemasangan iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/ harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 17 Maret 2020.

Jakarta, 2 Maret 2020
Direksi
PT Waskita Beton Precast Tbk

ANNOUNCEMENT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT WASKITA BETON PRECAST TBK

ANNOUNCEMENT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT WASKITA BETON PRECAST TBK

It is hereby announced to Shareholders of PT Waskita Beton Precas Tbk ("The Company"), that The Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders ("The Meeting"), which will be held on:

Day/ Date : Wednesday, April 8th 2020

Time : 09.00 WIB - Finish

The Shareholders entitled to attend The Meeting are the Shareholders of The Company, either in the form of shares or in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) whose names are listed in The Company's Shareholders Register on March 16th, 2020 at 16.00 WIB.

Pursuant to the Financial Services Authority regulation Number 32/POJK.04/2014 jo the Financial Services Authority Number 10/POJK.04/2017 concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies (POJK No.32) and Article 12 paragraph 8 of The Company's Articles of Association, the proposals of the Shareholders of The Company shall be included in the agenda of The Meeting should they meet the following conditions:

1. It is submitted in writing to the Board of Directors of The Company by 1 (one) shareholder or more representing 1/20 (one twentieth) or more of the total shares issued by The Company with valid voting rights.
2. The proposal has been received by the Board of Directors of The Company no later than 7 (seven) days prior to the date of the Meeting Invitation
3. The proposal shall:
 - a. Be done in good faith;
 - b. Consider the company's interests;
 - c. Include reasons and materials for the proposal of the agenda of The Meeting; and
 - d. Non contrary to the laws and regulations.

In accordance with the provisions of Article 13 paragraph (3) POJK No. 32 and Article 12 paragraph 9 point (1) and (3) of The Company's Articles of Association, the Meeting Invitation will be made available through the advertisement on at least 1 (one) daily Indonesian newspaper with national circulation, Indonesian Stock Exchange website and The Company's website on March 17th, 2020

Jakarta, March 2nd 2020

Director

PT Waskita Beton Precast Tbk